

# PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Tri Sella Yuandi  
30.0435

*Asal Pendaftaran Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
[yuandisella@gmail.com](mailto:yuandisella@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Lalu Satria Utama, S.STP, M.A

## **ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** This research was motivated by complaints from the people of Rejang Lebong Regency who were worried about mining activities which besides destroying rivers, also damaged community land. For this reason, the Rejang Lebong Regency Government will act as a law enforcement officer in coordination with the legal division and Satpol PP to carry out site inspections and close sand mining operations that were previously reported by residents. **Purpose:** This study aims to find out and analyze how to control the rock mining business in Rejang Lebong Regency, the inhibiting factors in controlling the rock mining business in Rejang Lebong Regency and to know and analyze the efforts of the Civil Service Police Unit in controlling the rock mining business in Rejang Lebong Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation techniques. **Results/Findings:** The results of the study show that controlling illegal rock mining in Rejang Lebong Regency has not gone well. The implementation of stopping illegal rock mining activities in Rejang Lebong Regency is still not running effectively and is still weak in enforcement due to a lack of coordination between the central and regional governments in regulating authority in controlling mining. The causes of obstacles to stone mining in Rejang Lebong Regency are caused by internal and external factors. Actions that have been taken by the government of Rejang Lebong Regency include collecting data on the number and location of stone mines, reporting to the provincial government regarding the mining situation in Rejang Lebong district, and providing education to the community. **Conclusion:** Based on the research results, it can be concluded that the role of the Civil Service Police Unit in Orderly Mining in Rejang Lebong Regency has not been good as seen from the implementation of illegal rock mining activities which are still operating.

**Keywords:** Controlling, Satpol PP, Mining, Government

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengaduan dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang resah dengan adanya aktivitas penambangan yang selain merusak sungai, juga merusak lahan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Rejang Lebong akan bertindak sebagai aparat penegak hukum berkoordinasi dengan bagian hukum serta Satpol PP untuk melakukan pemeriksaan di lokasi serta menutup operasi penambangan pasir yang sebelumnya dilaporkan oleh warga. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong, faktor penghambat dalam penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong serta mengetahui dan menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penertiban pertambangan batuan illegal di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan penghentian aktivitas tambang batuan yang tidak sah di Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan efektif dan masih lemah dalam penegakannya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur kewenangan dalam penertiban pertambangan. Penyebab hambatan penambangan batu di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mencakup pengumpulan data tentang jumlah dan lokasi tambang batu, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai situasi tambang di kabupaten Rejang Lebong, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian mampu disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pertambangan di Kabupaten Rejang Lebong telah belum dengan baik yang terlihat dari pelaksanaan aktivitas tambang batuan ilegal yang masih terus beroperasi.

**Kata Kunci:** Penertiban, Satpol PP, Pertambangan, Pemerintah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejarah pertambangan di Provinsi Bengkulu umum sudah ada sedari dulu sebelum zaman kolonial yang mana pada awalnya pertambangan yang ada berbentuk emas yang tersimpan di wilayah Lebong . Pertambangan pertama oleh kolonial belanda pada tahun 1866, yang mana pengambilan alihan perkara pertambangan dari kumpulan adat maupun kaum pada wilayah Bengkulu berpatokan kepada Kebijakan *Kolonian Mijn Reglement* yang telah ada sejak tahun 1850.

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur. Terminologi Batuan sendiri telah diatur berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.pertambangan seperti obsidian ,marmer, perlit. granit, andesit dan basalt termasuk kedalam kelompok Batuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertambangan, Mineral, serta Batubara, memutuskan untuk mengembalikan sebagian proses perizinan yang semula seluruh kewenangan berada di pusat kembali ke daerah. Sebelumnya, atas dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah mengupayakan perizinan dengan cara sistem satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kini berubah menjadi Kementerian Penanaman Modal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan berperan aktif dalam seluruh izin pertambangan dari tangan pemerintah daerah Provinsi, dengan mengacu pada jadwal, pelimpahan wewenang, setelah 11 Desember 2020. Hal ini memicu antrian yang panjang serta proses evaluasi yang terhenti baik di Departemen ESDM maupun di BKPM untuk setiap dokumen yang diserahkan.

Pedoman pelaksanaan mulai dari Penetapan Wilayah sampai dengan tindak pidana yang diberikan penambang tanpa izin pertambangan, izin pertambangan, izin khusus pertambangan, serta pemilik maupun kontraktor tambang yang tidak mematuhi pemberitahuan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertambangan Rakyat. Ketentuan ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menambang maupun mengelola sumber daya alam yang ada. Kabupaten Rejang lebong merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dilaporkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong memuat berbagai potensi yang dapat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya pengembangan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) terkhusus Usaha Pertambangan Batuan. Dikenakan pajak sebesar 20% dari harga satuan per kubik, pajak yang dikenakan pada perusahaan pertambangan perorangan. Tetapi untuk penambang berukuran perusahaan, dikenakan pajak unit sebesar 25% per kubik.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Provisi Bengkulu mengatakan sektor pertambangan batuan lokal merupakan pajak daerah yang potensial mengingat melimpahnya bahan bangunan di daerah itu. Tambang batuan merupakan pajak daerah yang sangat potensial. Kekayaan material tambang batuan yang digali di Rejang Lebong, jumlah perusahaan yang terlibat pada kegiatan ini sekarang mencapai 38 perusahaan yang tercatat di Dinas Pelayanan terpadu Satu Pintu, serta diantara mereka mempunyai lisensi resmi serta membayar pajak setiap tahun. Puluhan perusahaan pertambangan batuan bergerak di bidang pertambangan pasir, pertambangan batuan sungai serta pertambangan batuan gunung. Berarti kegiatan yang terkait, meliputi tahapan sebagai berikut: Survei Umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan serta penjualan, pascatambang.

Sumber daya alam ini memicu maraknya penambangan pasir yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, mulai dari penambangan

skala besar hingga skala kecil. Menurut data tahun 2021 yang tercatat di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wilayah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai 60 tambang, tetapi hanya 24 tambang yang mempunyai izin operasi . Tambang Batuan berupa tambang batu serta tambang pasir yang sebagian besar tersebar di berbagai kecamatan

Bahkan pada kasus pertambangan skala kecil, aspek hukum harus dipertimbangkan, karena banyak perusahaan pertambangan skala kecil tidak memperhatikan masalah ini. Aspek hukum yang relevan berupa perizinan, kesepakatan tata ruang maupun wilayah, termasuk kebijakan zonasi, pertanahan, Proses mengelola, pencemaran serta reklamasi, serta hukum adat. Sampai saat ini hanya ada sebanyak 23 usaha pertambangan Batuan yang memiliki izin, berselisih banyak dengan jumlah pertambangan Batuan yang ditemukan di Kabupaten Rejang Lebong.

Adanya pengaduan dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, warga sekitar resah dengan adanya aktivitas penambangan yang selain merusak sungai, juga merusak lahan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Rejang Lebong akan bertindak sebagai aparat penegak hukum berkoordinasi dengan bagian hukum serta Satpol PP untuk melakukan pemeriksaan di lokasi serta menutup operasi penambangan pasir yang sebelumnya dilaporkan oleh warga. Penertiban tambang batuan ini menjadi salah satu tugas bagi Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong agar tidak mengganggu ketentraman serta ketertiban umum di kawasan tersebut. Hal tersebut didasari aturan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 pasal 12 tentang Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Untuk mengelola lingkungan hidup, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, berkewajiban dan memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPPLH Tahun 2009 untuk Perlindungan dan Pembinaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pertambangan Minerba (Mineral dan Batubara) menyebutkan terdapat 2 tahap Izin Usaha yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan usaha pertambangan, yaitu tahap eksplorasi dan tahap operasional

produksi. Adapun tambang batuan yang ilegal tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik tahap pertama maupun kedua tahap tersebut. Sedangkan tambang batuan legal jelas telah mengantongi IUP kedua tahap tersebut.

Pertambangan pasir memiliki dampak yang dapat dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penambangan pasir adalah berupa pajak pendapatan daerah yang dikenakan kepada pengusaha yang sah atas kegiatan penambangan pasirnya, seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 1 No. 13, tentang atau yang tidak memiliki izin pertambangan. Daerah dengan perusahaan pertambangan dapat memetik hasil dari upaya ini dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat mereka. Terlepas dari aspek positif tersebut, kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir menjadi isu yang membutuhkan peningkatan kesadaran semua pihak.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Sahrian Faisal (2017), berjudul “Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C ilegal di Kecamatan Ujung Ioe Kabupaten Bulu Kumba”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan penguasaan tambang Golongan C mempengaruhi sumber daya di sekitar tambang. Faktor-faktor ini yakni faktor pendukung berupa sikap penambang, keterbukaan masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya merupakan kegiatan penambangan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, sikap masyarakat dan kurangnya kesadaran di antara pemilik tambang. Penelitian kedua yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian oleh Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Arya Wijaya, Luh Putu Suryani (2020), berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan galian C Kabupaten Ngada”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota maupun kabupaten yang melakukan kegiatan pengawasan, dimulai dengan sosialisasi pemantauan koordinat wilayah pertambangan, serta

Proses mengelola maupun intrusi penambang yang tidak patuh. Penelitian ketiga yang digunakan ialah penelitian dari Efni Cerya dan Afriva Khaidir (2021), berjudul “Implementasi Hukum Pengelolaan tambang galian C di Indonesia”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mengelola tambang galian C di beberapa wilayah pertambangan di Indonesia. Ada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan aturan tersebut. Terakhir yakni penelitian oleh M.Nur (2014) berjudul “Resistensi penambang ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang C (pasir) di Desa Boerimasung Kabupaten Maros”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang merugikan disebabkan oleh perusahaan berlisensi ilegal maupun individu yang tidak mempunyai izin. Selain itu, Kabupaten Maros menderita kerusakan lingkungan akibat pertambangan dikarenakan semakin banyak masyarakat yang beralih dari petani menjadi penambang.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan empat karya tulis ilmiah terdahulu sebagai referensi dan perbandingan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Keempat karya tulis tersebut secara keseluruhan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Salah satu persamaan yang dapat ditemukan antara ketiga karya tulis ilmiah tersebut dan karya tulis peneliti adalah fokus penelitian yang sama, yaitu mengenai keberadaan pertambangan. Meskipun terdapat persamaan topik, terdapat juga perbedaan yakni pada fokus penelitian yang berbeda serta hasil tentang pertambangan batuan yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan keempat referensi tersebut sebagai acuan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks implementasi program anak dan memperkaya penelitian yang akan dilakukan dengan melihat kesamaan, perbedaan, dan temuan-temuan yang telah ada sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam menyusun kerangka penelitian, mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, dan memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong.

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diselidiki. Saryono menerangkan bahwa penelitian kualitatif berguna untuk menyelidiki, menjelaskan, menemukan, serta menggambarkan pengaruh social yang belum bisa dimengerti melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan Sugiyono (2021) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang mempunyai landasan filsafat *postpositivisme*.

Operasional konsep merupakan suatu penjabaran konsep-konsep penelitian yang menjadi dimensi maupun bagian-bagian yang lebih detail agar lebih mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini dalam mendeskripsikan fenomena sosial atau alamiah sebagai teori peneliti menggunakan teori Penertiban Menurut Retno Widjajanti (2000) yang terdiri atas 2 dimensi yakni penertiban langsung dan penertiban tak langsung.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif maka sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait program penanganan anak jalanan.

Pada penelitian ini, untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2021) yang mendefinisikan "Teknik *purposive sampling* merupakan suatu teknik maupun cara pengambilan

sampel dari sumber data dengan memakai kriteria-kriteria tertentu”. Informan pada penelitian ini terdiri atas 6 orang informan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini merupakan peneliti sendiri, maka peneliti harus hadir langsung di lapangan pada saat melakukan penelitian. Peneliti harus menyesuaikan konsep penelitian kualitatif yakni dengan menjaga hubungan baik dengan subjek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam upaya mendukung pengumpulan informasi dari informan. Tipe observasi yang dilakukan yakni non partisipan karena penulis hanya berperan sebagai pengamat Independen dan tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati. Sedangkan, dokumentasi pada penelitian ini peneliti menggunakan bentuk dokumentasi gambar berupa foto yang peneliti ambil langsung pada saat turun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahapan awal dan selama proses penelitian berlangsung. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif memiliki sifat interaktif dan berkesinambungan, dilakukan sampai semua data terpenuhi atau jenuh. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Penertiban Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**

Penertiban usaha pertambangan oleh Satuan Polisi Pamong di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelaksanaan penelitian menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti yakni: (1) Penertiban langsung, yang kemudian di dalamnya peneliti uraikan menjadi beberapa indikator yaitu pengaturan di lokasi dagang, penyitaan dagangan sementara, penyegelan lapak, melakukan patroli rutin, dan melakukan relokasi. (2) Penertiban tak langsung,

diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu peneanaan retribusi, membatasi penyediaan sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan, dan pemberian surat teguran. Hasil penelitian yang didapatkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut:

## **1. Penertiban Langsung**

### **a. Pengaturan di Lokasi Pertambangan**

Dengan dilakukannya pengaturan diharapkan tidak terjadi kesewenang – wenangan oleh penambang dalam mengambil sumber daya alam yang ada dan merusak lingkungan sekitar pertambangan. Dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan Satpol PP tidak menjalankan tugasnya sendiri melainkan ada kerjasama yang terjalin dengan instansi lainnya untuk melakukan pengaturan lokasi tambang yang terdiri dari berbagai bidang untuk. Terkait dengan indikator penertiban langsung yakni pengaturan di lokasi pertambangan telah dilakukan oleh pihak Satpol PP. Dengan adanya hal tersebut para penambang menjadi tertib administrasi dan tidak merugikan pihak manapun baik masyarakat sekitar maupun pemerintah.

### **b. Penyitaan alat tambang Sementara**

Penyitaan alat tambang sementara merupakan suatu hal yang di lakukan oleh Satpol PP terhadap para pemilik pertambangan yang melanggar aturan dalam menambang . Hal tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pemilik tambang agar menaati peraturan yang telah ditetapkan. Penyitaan alat tambang dapat berupa barang yang diperjual belikan ataupun sarana pendukung seperti kendaraan alat berat atau kursi pedagang tersebut.

Dalam hal tindakan penyitaan telah dilakukan tetapi melalui aparat kepolisian yang berwenang ini dikarenakan pelaku usaha tambang tersebut telah melanggar Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya penyitaan alat tambang diharapkan munculnya efek jera kepada para pelaku usaha tambang yang masih tidak menaati peraturan Perundang-Undangan yang ada. Indikator penyitaan alat tambang dan kendaraan tambang sementara yang dilakukan bagi para penambang di Kabupaten rejang lebong efektif karena para pemilik tambang merasa terbebani

akan barang yang masih disita dan mendorong para pemilik tambang untuk tertib dalam pelaksanaannya

### **c. Penyegehan Tambang**

Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak semua pelaku usaha tambang menaati peraturan yang ada, dan apabila ada pelaku usaha tambang yang menyimpang maka tidak langsung dilakukan penyegehan akan tetapi diberikan surat teguran terlebih dahulu untuk menertibkan tambang tersebut, apabila sampai surat teguran tersebut pelaku usaha tambang masih tidak ada perubahan baru dilakukan penyegehan dengan dasar Peraturan yang ada. Taatnya pemilik tambang dalam menjalankan usaha pertambangan menjadi pelindung tambang itu sendiri dari berbagai hal yang tidak diinginkan mulai dari ancaman lingkungan, masyarakat bahkan pemerintah.

Terkait dengan indikator penyegehan lapak tidak dilakukan sendiri oleh Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong tetapi melakukan penertiban dengan instansi lainnya dengan bukti penyimpangan yang termuat didalamnya. Dari hal tersebut dapat dicermati bahwa pihak Satpol PP mengutamakan upaya persuasif sebelum melakukan penertiban dengan menegur terlebih dahulu para pemilik usaha tambang. Selain itu, dapat diketahui bahwa Satpol PP sangat tegas dalam menertibkan tambang batuan yang berada di area yang membahayakan lingkungan dan pekerja yang ada.

### **d. Melakukan Patroli Rutin**

Patroli yang dilakukan oleh anggota Satpol PP biasanya menggunakan mobil patroli ataupun ada yang menggunakan motor. Seperti yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Patroli adalah Penyelenggaraann Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan hal tersebut tetapi untuk diwilayah Kabupaten Rejang Lebong Satpol PP tidak melakukan patrol rutin ke wilayah tambang dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak mendukung, karena biasanya usaha pertambangan berada jauh dari perkotaan. Satpol PP memiliki jadwal patroli rutin yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum, namun

untuk patroli Kawasan Pertambangan sendiri tidak masuk ke dalam jadwal rutin yang dikunjungi, tetapi ada jadwal khusus untuk dilakukan penertiban. Berikut data lokasi dan waktu patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP pada bulan Januari 2022 tercantum pada tabel berikut.

## **2. Penertiban Tak Langsung**

### **a. Sanksi administratif**

Sanksi administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan. Selama penertiban pertambangan batuan ilegal dari pihak dinas lingkungan hidup maupun Satpol PP yang menemukan terjadinya pelanggaran ataupun tidak adanya surat-surat perizinan dari pusat terkait izin usaha pertambangan maupun izin lingkungan.

Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendaaygunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar Karena tambang.

### **2. Pengenaan Retribusi**

Retribusi merupakan pungutan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pembayaran atas izin yang telah diberikan kepada orang pribadi ataupun suatu badan karena telah menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Tujuan dari retribusi berguna untuk menambah pendapatan dari pemerintah daerah. Terkait dengan indikator pengenaan retribusi untuk Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan pihak pemerintah daerah. Karena retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah akan menjadi sumber pendapatan daerah dan membantu pembangunan daerah

### **c. Membatasi Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal pokok yang sangat menunjang bagi para penambang dalam menambang. Sarana dan prasarana meliputi kendaraan tambang seperti alat berat, truk, cangkul, serokan, ember, dan termasuk juga lahan yang digunakan. Pelaku usaha tambang menggunakan hal – hal tersebut dalam proses menambang batuan dan biasanya di tambang tersebut terdapat satu posko yang didirikan untuk menjadi kantor di lokasi pertambangan tersebut. Pembatasan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana biasanya dilakukan berkaitan dengan lahan yang digunakan oleh penambang untuk melakukan aktivitas penambangan, contohnya seperti membatasi luas lahan pertambangan dengan syarat lokasi pertambangan harus berada jauh dari pemukiman yang mana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada dalam 1 wilayah Kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mill. Indikator membatasi penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Satpol PP dikarenakan dilakukan pembatasan sarana dan prasarana untuk para pelaku usaha pertambangan agar tambang yang beroperasi tidak merugikan lingkungan, masyarakat sekitar dan pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong.

### **d. Hubungan Kerja antar Organisasi**

Dalam upaya menertibkan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong, pemerintah setempat bekerja sama dengan dinas ESDM provinsi, Kepolisian Daerah, dan Satpol PP kabupaten Rejang Lebong. Namun, di lingkup kabupaten, organisasi perangkat daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menertibkan pertambangan ilegal sehingga perlu bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi.

Untuk mengawasi dan menertibkan pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Lingkungan Hidup dan Perlindungan bekerja sama dengan lembaga penyidik lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, TNI Polri, dan Satpol PP. Mereka membentuk tim untuk melakukan patroli di daerah-daerah yang diduga sebagai tempat pertambangan batuan ilegal. Namun, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi menyebabkan penertiban tidak optimal selama

beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perlu adanya perintah dan ajakan yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban di lapangan.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam penertiban pertambangan batuan Ilegal di Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, pelaksanaan penertiban pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Rejang Lebong masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Terdapat beberapa factor penghambat dalam penertiban pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong yaitu factor internal dan factor eksternal dari organisasi yaitu sebagai berikut .

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Kewenangan Penertiban**

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang mengurus urusan penertiban pertambangan menjadi tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelaksanaan tambang yang tidak sesuai aturan. Alur perizinan yang diambil alih oleh pemerintah Provinsi malah menyebabkan gap atau jarak yang jauh antara penambang di daerah dan tempat perizinan di Provinsi. Hal ini membuat permasalahan baru dimana jumlah penambang ilegal menjadi semakin banyak. Karena penambang menjadi terkesan malas untuk mengunus perizinan di Provinsi Dan pengawasan yang kurang ketat dari provinsi karena jarak yang jauh menjadi peluang para penambang ilegal untuk terus mengeksploitasi sumber daya tambang batuan di Kabupaten Rejang Lebong.

##### **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan dari penertiban pertambangan ilegal adalah kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan penertiban. Petugas yang memiliki kewenangan dalam penertiban adalah dari pihak Pemerintah Provinsi. Luas wilayah Provinsi Bengkulu yang begitu luas dan jumlah pertambangan yang begitu banyak tidak sebanding dengan sumber daya manusia atau petugas yang bertugas dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya daerah di Kabupaten Rejang Lebong yang belum terjangkau dalam pengawasan dan

kurangnya laporan atau ajakan dari Pemerintah Provinsi dalam meninjau pertambangan ilegal secara langsung di lapangan.

### **3. Terdapat Oknum yang Tidak Bertanggung Jawab**

Adanya oknum dalam OPD terkait ataupun dalam organisasi aparat penertib dengan alasan seringkali kegiatan penertiban tidak membuahkan hasil. Kebocoran informasi tempat dan waktu pelaksanaan tindakan penertiban ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Jadwal dan personil yang sudah disiapkan untuk melaksanakan penertiban seringkali kecolongan, setiap pelaksanaan dilakukan dan tim penindakan sampai di lokasi tambang tidak dapat menemui satupun penambang di lokasi hanya tersisa alat-alat penambang seperti alat berat dan angkutan yang tertinggal. Ini menandakan adanya kebobocoran informasi dari orang dalam kepada penambang sehingga para penambang dapat mengosongkan area tambang saat adanya penindakan. Dan setelah pelaksanaan penindakan dan penertiban selesai, kegiatan penambangan batuan ilegal akan tetapi beroperasi kembali.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Penertiban penambangan batuan di sini menemui kendala karena kegiatan penertiban berbenturan dengan urusan kebutuhan hidup dan pekerjaan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Apabila terlalu sering dan terlalu tegas dalam pelaksanaan penertiban nantinya justru dapat menyebabkan tertutupnya mata pencaharian masyarakat dan menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Selain itu masyarakat cenderung berani melawan apabila ada OPD terkait dari pemerintah ataupun dari aparat berwenang yang melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan yang ilegal. Masyarakat melawan dengan memberikan respon yang kasar dan kekerasan kepada Petugas terkait. Masyarakat melakukan perlawanan karena mencoba mempertahankan satu-satunya mata pencaharian sebagai penambang Batuan.

### **b. Sikap Penambang yang Selalu Berpindah Tempat**

Pelaksanaan kegiatan penambangan batuan di kabupaten Rejang Lebong sudah sangat banyak dan berlangsung cukup lama. Sehingga banyak lokasi-lokasi

tambang yang belum terdata. Bahkan beberapa lokasi tambang berlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman dengan akses kendaraan yang sulit. Selain itu jumlah penambang yang terus bertambah di Kabupaten Rejang Lebong membuat pendataan terhadap jumlah dan lokasi pertambangan sulit dilakukan secara akurat. Masyarakat cenderung berpindah-pindah dalam melakukan kegiatan pertambangan. Penambang yang terus menerus berpindah-pindah tempat menyebabkan adanya data yang tidak akurat. Sehingga menyebabkan Pemerintah kesulitan dalam melakukan penertiban.

### **3.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Penertiban Usaha Pertambangan Batuan di Kabupaten Rejang Lebong**

#### **1. Melakukan Pendataan Jumlah dan Pemetaan Pertambangan Batuan**

Pendataan jumlah dan juga pemetaan lokasi tambang batuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong yang data hasilnya disinergikan dengan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong digunakan sebagai database, guna melakukan pemantauan perkembangan kegiatan penambangan dengan melakukan update data disetiap tahun untuk melihat paramparan atau pengurangan jumlah kegiatan penambangan batuan serta pemetaan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang. Pendataan dan Pemetaan ini sangat penting dilakukan sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan dan juga pelaporan kepada pihak yang berwenang baik itu dari Pemerintah Provinsi selaku pemegang kebijakan terkait dengan kegiatan penambangan ataupun pihak berwenang seperti kepolisian sebagai aparat penegak hukum serta penanggungjawab ketertiban.

#### **2. Melakukan Pelaporan Kepada Pemerintah Provinsi Mengenai Kondisi Pertambangan Di Kabupaten Rejang Lebong**

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong rutin melakukan pelaporan terkait perkembangan kegiatan penambangan Batuan dan juga apabila terjadi permasalahan seperti bencana akibat dari penambangan yaitu tanah longsor ataupun kecelakaan pekerja tambang. Kegiatan pelaporan ini menjadi salah satu

upaya dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pengawasan dan juga pengontrolan kegiatan tambang guna mencegah adanya eksploitasi berlebihan yang berujung pada munculnya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Dari laporan- laporan yang di sampaikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong , Pemerintah Provinsi selanjutnya akan meberikan tindakan untuk merespon permasalahan yang dilaporkan. Tanggapan untuk laporan yang diterima Pemerintah Provinsi mengenai maraknya kegiatan tambang illegal adalah dengan melakukan penertiban lokasi tambang.

### **3. Edukasi kepada Masyarakat**

Edukasi menjadi salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi yang berlebihan terhadap persediaan sumber daya alam batuan di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan secara terintegrasi dengan baik dari aparat yang berwenang seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Edukasi diberikan secara langsung dengan turun ke lapangan di tempat-tempat penambangan bersama dengan kegiatan pendataan ataupun monitoring kegiatan pertambangan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengedukasi dengan memberikan informasi berupa standar keselamatan untuk pekerja yang harus ditingkatkan. Serta pemeberian himbauan-himbauan untuk tidak berlebihan dalam menambang serta memperhatikan keselamatan bersama.

#### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian tentang penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengungkapkan beberapa temuan utama. Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti, yaitu penertiban langsung dan tak langsung. Penertiban langsung melibatkan pengaturan di lokasi pertambangan, penyitaan alat tambang

sementara, penyegelan tambang, melakukan patroli rutin, dan relokasi. Sementara itu, penertiban tak langsung melibatkan pengenaan retribusi, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, penyuluhan, dan pemberian surat teguran.

Dalam penertiban langsung, pengaturan di lokasi pertambangan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan mencegah kerusakan lingkungan sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pengaturan ini, sehingga para penambang menjadi tertib administrasi dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, penyitaan alat tambang sementara dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pemilik tambang yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan melalui aparat kepolisian yang berwenang, dan pemilik tambang harus menebus alat tambang tersebut serta membayar denda dan tunggakan yang terjadi selama tambang beroperasi. Tindakan penyegelan tambang juga dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap aturan atau sengketa dengan pihak lain. Satpol PP menegur terlebih dahulu para pemilik tambang sebelum melakukan penyegelan, dan ini menunjukkan ketegasan dalam menertibkan tambang yang membahayakan lingkungan.

Dalam hal patroli rutin, Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong memiliki jadwal patroli yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Namun, patroli ke kawasan pertambangan tidak termasuk dalam jadwal rutin, tetapi ada jadwal khusus untuk penertiban. Terdapat kendala sarana dan prasarana yang tidak mendukung patroli rutin ke wilayah tambang, karena kebanyakan usaha pertambangan berada di lokasi yang jauh dari perkotaan.

Dalam penertiban tak langsung, sanksi administratif diberikan kepada pelaku pertambangan ilegal sebagai upaya pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan pelanggaran. Sanksi administratif ini bersifat preventif dan reparatori, yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan keadaan lingkungan yang rusak. Selain itu, pengenaan retribusi dilakukan untuk memberikan pembayaran kepada pemerintah daerah atas izin yang diberikan kepada para pemilik tambang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan untuk mengatur jumlah dan jenis peralatan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan batuan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan pertambangan agar tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Penyuluhan juga dilakukan sebagai upaya penertiban tak langsung dengan memberikan pemahaman kepada para pelaku tambang tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjaga lingkungan sekitar. Pemberian surat teguran juga dilakukan sebagai langkah awal dalam menertibkan usaha pertambangan yang melanggar aturan, yang dapat diikuti dengan sanksi lebih lanjut jika pelanggaran masih berlanjut.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan berbagai pendekatan dan tindakan yang mencakup aspek pengaturan langsung di lokasi tambang maupun pendekatan tak langsung melalui sanksi administratif dan pembatasan sarana-prasarana. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai ketertiban, menjaga keamanan, mencegah kerusakan lingkungan, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan retribusi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penertiban seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta jarak lokasi tambang yang jauh dari perkotaan. Dalam menghadapi kendala ini, perlu dilakukan upaya pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana serta koordinasi yang baik antara instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kabupaten Rejang Lebong mengenai Penertiban Pertambangan Batuan legal dalam rangka Perindungan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dapat ditarik kesimpulan bahwa penertiban pertambangan batuan illegal di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan penghentian aktivitas tambang batuan yang tidak sah di Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan efektif dan masih lemah dalam penegakannya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur kewenangan dalam penertiban pertambangan.

Penyebab hambatan penambangan batu di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mencakup pengumpulan data tentang jumlah dan lokasi tambang batu, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai situasi tambang di kabupaten Rejang Lebong, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya berfokus pada penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sehingga generalisasi temuan hanya berlaku untuk konteks tersebut. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi faktor yang membatasi dalam mengumpulkan data yang lebih komprehensif.

**Arah Masa Depan Penelitian/Future Work:** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Tidak adanya kewenangan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengawasi dan menertibkan pertambangan dikarenakan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat menjadikan hambatan pemerintah kabupaten dalam mengendalikan pertambangan. Alangkah baiknya pemerintah pusat dapat mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara dan dapat memberikan wewenang pertambangan dalam skala kecil kepada pemerintah daerah sehingga usaha-usaha pertambangan skala kecil lebih terpantau dan pertambangan ilegal akan semakin berkurang.
2. Dalam penegakan hukum sebaiknya pemerintah bisa lebih bersifat tegas dan tidak lemah kepada pelaku usaha pertambangan batuan yang mengantongi izin dan yang tidak agar pertambangan dapat tertata rapi dan mengurangi adanya kerusakan lingkungan dan ekosistem yang memungkinkan dapat membahayakan masyarakat daerah pertambangan.

3. Pemerintah dapat memfasilitasi dan memberikan pelatihan kepada pekerja pertambangan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja disaat penambang melakukan pekerjaannya. Pemerintah dapat mengarahkan kepada sisi yang lebih teratur dan terjamin keselamatannya serta pemerintah pun tetap akan dapat hasil praja dari usaha pertambangan batuan.
4. Masyarakat sebaiknya dapat meningkatkan kembali kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari pertambangan batuan ilegal. Karena lingkungan merupakan sesuatu yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup generasi-generasi berikutnya. Pemerintah juga dapat meningkatkan edukasi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan dampak dan pertambangan batuan ilegal.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. Daftar Pustaka**

- Cerya, E., & Khaidir, A. (2021). Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI)*, 6(1), 56–61.
- Nono, M. A. K. S., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 138–141.
- Nur, M. (2014). Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widjajanti, Retno. (2000). *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Institut Teknologi Bandung.